

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara umum, hukum yang mengatur tentang bagaimana melakukan transaksi yang bersifat materiil dalam bentuk perjanjian perikatan disebut fiqh muamalah. Muamalah bukanlah hubungan manusia dengan tuhan, melainkan hubungan sesama manusia yang tidak dapat dipisahkan dari adanya perjanjian atau biasa disebut dengan akad. Dalam muamalah barang akan ditukar dengan keuntungan yang pada akhirnya memberikan manfaat tertentu untuk memenuhi kebutuhan manusia.¹

Untuk melindungi kesejahteraan umum, Islam telah mengatur kegiatan muamalah. Dalam bermuamalah harus berpegang pada syariat Islam untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang dapat mengakibatkan kerugian. Kegiatan jual beli, dimana masyarakat melakukan transaksi untuk memenuhi kebutuhan hidup, merupakan salah satu kegiatan muamalah yang saat ini cukup berkembang. Manusia perlu membeli dan menjual karena tidak semua individu memiliki apa yang mereka butuhkan, sehingga mereka bergantung pada orang lain untuk memenuhinya.²

Jika dilihat berdasarkan prinsip serta pedoman dalam hukum Islam, kegiatan jual beli mampu membantu roda perekonomian berputar serta

¹ Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 6.

² Syaikh, Ariyadi, Norwili, *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta: K-Media, 2020), 5.

berjalan sebagaimana mestinya. Islam menilai bahwa jual beli dapat menguntungkan kedua belah pihak sehingga dalam hal ini manusia diperbolehkan untuk melakukan akad jual beli sesuai dengan kebutuhannya. Islam juga menilai bahwa jual beli akan dianggap sah jika dilakukan sesuai dengan syariat Islam karena Allah SWT mengetahui hakikat segala perkara dan kemaslahatannya. Maka dari itu, jangan sampai terjerumus ke arah riba karena Allah SWT sangat melarangnya. Allah SWT melarang umat Islam untuk memakan harta orang lain dengan bathil seperti melalui transaksi dengan bunga (riba), transaksi bersifat spekulatif judi (maisir), atau transaksi yang memiliki unsur *gharar* (resiko dalam bertransaksi).³

Jual beli dilakukan dengan berinteraksi secara langsung antara penjual dan pembeli. Yang dimaksud dengan berinteraksi secara langsung, yakni penjual dan pembeli bertatap muka. Namun, seiring perkembangan teknologi dan perubahan zaman yang semakin canggih, manusia menjadi pengguna teknologi yang lebih aktif, terutama saat memanfaatkan media sosial sebagai saluran pemasaran untuk barang-barang yang akan diperdagangkan. Perdagangan menggunakan media sosial akibatnya meningkat dari tahun ke tahun. Transaksi jual beli online memberikan keuntungan yang sangat memikat konsumen, seperti cara pembayaran yang mudah, efisiensi, dan waktu yang cepat. Konsumen dapat melihat semua barang dan membeli barang berkualitas tinggi yang mereka

³ Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir AL-Maraghi*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1993), 26-27.

butuhkan dalam hitungan menit. Selain itu, penjual sering memberikan promosi sebagai upaya meningkatkan penjualan.

Saat ini penjualan barang bekas, seperti pakaian, juga banyak berkembang di pasaran, terutama melalui media online seperti media sosial *instagram*, *facebook*, *shoobe*, dan *platform* lainnya. Penjualan barang bekas dapat berkembang dengan mudah dan cepat karena harga yang ditawarkan relatif murah sehingga konsumen tidak perlu mengeluarkan *budget* yang mahal. Namun, kondisi barang bekas memiliki beberapa kekurangan, seperti kain yang sedikit robek, warna yang luntur, karet baju yang kendur, dan kecacatan lainnya. Kecacatan dari suatu barang tersebut akan diberitahukan oleh penjual kepada konsumen sehingga konsumen tidak perlu merasa khawatir mengenai kecacatan yang terdapat pada barang tersebut.

Hak dan tanggung jawab penjual maupun pembeli harus diperhatikan saat transaksi tersebut berlangsung untuk mencegah kerugian bagi salah satu pihak. UU Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 mengatur mengenai hak serta kewajiban yang harus diperhatikan penjual maupun pembeli ketika melakukan jual beli. Pembeli wajib memenuhi sejumlah kewajibannya, antara lain membaca informasi tentang barang atau jasa yang diperdagangkan, beritikad baik selama proses jual beli, dan membayar nilai tukar yang telah disepakati. Hak pembeli mencakup hak atas informasi yang akurat, jujur, dan transparan tentang kondisi dan jaminan barang atau layanan apa pun. Pembeli juga berhak menerima produk atau jasa yang sesuai dengan perjanjian atau sebagaimana mestinya dan

diperlakukan secara adil tanpa diskriminasi. Pembeli juga berhak atas kompensasi atau penggantian jika barang atau jasa yang mereka terima cacat.

Penjual harus memperlakukan pelanggan secara adil serta jujur tanpa ada diskriminasi, memberikan kompensasi jika barang atau jasa yang diperoleh tidak sesuai dengan kesepakatan, dan memberikan informasi yang akurat, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang atau jasa tersebut. Penjual juga berhak untuk dibayar sesuai dengan ketentuan dan nilai tukar dari barang atau jasa yang disediakan, untuk dilindungi secara hukum terhadap pelanggan yang tidak jujur, dan untuk membela diri ketika terjadi sengketa konsumen.

Perlindungan terhadap konsumen didasari oleh lima asas, yakni manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Tujuan dari diberlakukannya perlindungan konsumen yakni demi terciptanya rasa aman dan nyaman kepada konsumen dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Konsumen akan dilindungi dengan segala cara yang memungkinkan, termasuk dari tindakan preventif dan represif. Selain menjamin kepastian hukum, melindungi konsumen dari pelaku usaha yang tidak jujur, serta membela kepentingan konsumen dan pelaku usaha, sistem perlindungan konsumen akan mendorong kebebasan akses informasi.

Hukum Islam sangat mementingkan perlindungan konsumen karena diyakini akan berdampak pada kepentingan umum yang lebih luas, termasuk hubungan manusia dengan Allah SWT. Dalam Islam, istilah halal dan haram serta keadilan ekonomi berdasarkan prinsip ekonomi Islam digunakan untuk

menggambarkan perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen dalam kegiatan ekonomi Islam meliputi perlindungan zat, proses produksi, distribusi, tujuan produksi, dan akibat dari penggunaan barang atau jasa tersebut. Akibatnya, produk atau jasa yang pada dasarnya halal dapat menjadi haram jika proses produksi dan tujuan penggunaannya dilarang oleh syara'.⁴

Hans W. Micklitz berpendapat bahwa dalam perlindungan konsumen secara garis besar dapat ditempuh dengan dua model kebijakan. Kebijakan pertama yaitu komplementer, yakni kebijakan yang menuntut pelaku usaha menyatakan informasi yang sesuai kepada konsumen (hak atas informasi). Kebijakan kedua yaitu kompensatoris, guna meminimalisir risiko yang ditanggung konsumen (hak atas keselamatan dan kesehatan). Kebijakan komplementer saja tidak cukup untuk melindungi konsumen, maka dari itu kebijakan kompensatoris juga harus diterapkan untuk mengurangi risiko yang harus ditanggung konsumen.⁵

Suatu transaksi jual beli harus memenuhi rukun dan syarat yang telah diatur, seperti pada jual beli pakaian bekas melalui media sosial. Dalam penjualan di media sosial, konsumen dapat langsung memilih pakaian yang sangat bervariasi karena penjual sudah menyediakan berbagai pilihan yang bagus dan menarik. Di setiap unggahan foto pada media sosial, terdapat keterangan pakaian mengenai ukuran serta harga jual pakaian tersebut. Konsumen dapat bernegosiasi melalui

⁴ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana, 2013), 22.

⁵ *Ibid.*, 50.

direct message atau *WhatsApp* untuk mencapai kesepakatan kedua belah pihak, yang kemudian konsumen akan melakukan pembayaran melalui transfer antar bank. Setelah terjadi kesepakatan dari kedua belah pihak dan konsumen telah melakukan pembayaran, barang akan diserahkan dan diantar oleh kurir. Penjualan pakaian bekas sangat populer di kalangan masyarakat karena harga yang ditawarkan lebih murah.

Dalam jual beli pakaian bekas melalui media sosial rawan sekali terjadi kesalahpahaman antara penjual dan pembeli sehingga konsumen merasa rugi, padahal penjual tidak bermaksud untuk membuat konsumen merasa rugi. Kesalahpahaman tersebut dapat berasal dari pihak konsumen, seperti kurang teliti dalam membaca dan memahami deskripsi produk. Pihak penjual juga sering ceroboh dalam melakukan foto produk yang membuat foto dalam media sosial dengan aslinya berbeda, seperti mengenai warna produk yang berbeda antara foto dengan aslinya dikarenakan pengaruh *lighting* yang terlalu terang. Dalam hal ini, konsumen merasa kecewa karena warna produk yang telah sampai di tangan konsumen berbeda.

Jual beli pakaian bekas di @wikanfet.second tidak hanya memasarkan produknya melalui satu *platform digital* saja, melainkan melalui dua *platform digital* yang tentunya sangat mudah diakses oleh konsumen, yaitu melalui media sosial *instagram* dan juga *whatsapp* sehingga jangkauan pemasaran akan lebih luas dan banyak diminati konsumen.

Selain itu, dalam setiap pembelian produk tersebut konsumen akan

mendapatkan stiker unik dengan *font* yang merupakan tulisan asli dari penjual. Praktik jual beli tersebut menerapkan masa garansi pada setiap produk yang dibeli. Jangka waktu garansi hanya 24 jam terhitung setelah pembelian dengan ketentuan yaitu kerusakan diakibatkan oleh ketidaksengajaan konsumen saat memakai barang. Jika lebih dari 24 jam, maka masa garansi sudah tidak berlaku.⁶

Namun, terdapat permasalahan yang terjadi pada jual beli pakaian bekas di akun instagram @wikanfet.second dimana warna produk pada foto dengan aslinya berbeda sehingga dalam hal ini penjual tidak jujur mengenai kondisi barang. Penjual juga tidak mencantumkan kecacatan barang pada unggahan foto produk sehingga konsumen tidak memperoleh kebenaran dari kondisi pakaian bekas yang diperjual belikan.⁷ Selain itu, keterangan ukuran pada unggahan foto tidak dijelaskan secara detail apakah ukuran pakaian merupakan ukuran standar Indonesia (*size* lokal) atau ukuran standar Internasional (*size* luar), sehingga dalam hal ini menyebabkan kesalahpahaman antara penjual dan pembeli.⁸ Padahal Islam melarang untuk menjual barang yang mengandung unsur ketidakjelasan. Selain itu, pada Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang/ jasa yang diterima.

UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) sangat diperlukan untuk dijadikan suatu landasan hukum dalam melindungi konsumen

⁶ Farrel, Wawancara, Tanggal 19 Desember 2022.

⁷ Ifa, Wawancara, Tanggal 21 Desember 2022.

⁸ Samsul, Wawancara, Tanggal 27 Desember 2022.

dari segala bentuk kecurangan yang akan menimbulkan kerugian. Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan, peneliti memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Praktik Jual Beli Pakaian Bekas di Akun Instagram @wikanfet.second dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam.”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sistem praktik jual beli pakaian bekas di akun instagram @wikanfet.second ?
2. Bagaimana analisis menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap praktik jual beli pakaian bekas di akun instagram @wikanfet.second ?
3. Bagaimana analisis menurut Hukum Islam terhadap praktik jual beli pakaian bekas di akun instagram @wikanfet.second ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sistem praktik jual beli pakaian bekas di akun instagram @wikanfet.second.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap praktik jual beli pakaian bekas di akun instagram @wikanfet.second.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis menurut Hukum Islam terhadap praktik jual beli pakaian bekas di akun instagram @wikanfet.second.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Mengetahui pelaksanaan praktik jual beli pakaian bekas di akun instagram @wikanfet.second.
 - b. Mengetahui analisis menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap praktik jual beli pakaian bekas di akun instagram @wikanfet.second.
 - c. Mengetahui analisis menurut Hukum Islam terhadap praktik jual beli pakaian bekas di akun instagram @wikanfet.second.
2. Secara Praktis
 - a. Memberikan pengetahuan mengenai penerapan praktik jual beli pakaian bekas melalui media sosial.
 - b. Hasil penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat bagi rekan - rekan khususnya mahasiswa IAIN Kediri dan pihak lain yang membutuhkan informasi serta dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya yang sejenis.

E. Telaah Pustaka

Dalam penelitian ini, peneliti menemukan kemiripan pembahasan dalam beberapa skripsi dengan objek yang berbeda, yaitu:

1. Skripsi Anis Faizah "Analisis Hukum Islam dan Perda Tentang Jual Beli Lapak (Studi Kasus di Pasar Tradisional Pasar Bawah Tanjung Karang Kota

Bandar Lampung)’ Tahun 2019 Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.⁹

Penelitian ini didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk berkonsentrasi dalam memahami suatu masalah. Dalam penelitian ini penjual lapak bukanlah pemilik asli dan tidak ada perpindahan kepemilikan yang tetap, maka dalam hal ini menunjukkan bahwa jual beli lapak tersebut tidak sah menurut hukum Islam. Menurut Perda Kota Bandar Lampung No. 01 tahun 2018 Pasal 30 ayat 4 yang mengatur tentang jual beli lapak, jual beli lapak di Pasar Bawah tidak mengakibatkan keresahan dan kesemrautan sehingga jual beli tersebut dianggap sah.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti yaitu menjadikan hukum Islam sebagai syarat sah jual beli. Sedangkan perbedaannya yaitu dalam penelitian ini Peraturan Daerah No.1 Tahun 2018 tentang Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum dijadikan landasan hukum. Sedangkan penelitian peneliti menjadikan UU Perlindungan Konsumen No.8 tahun 1999 sebagai dasar yang digunakan dalam menilai praktik jual beli pakaian bekas.

2. Skripsi Muhammad Syaifuddin “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Melalui Media Facebook (Studi Kasus Di Kota Surabaya)” Tahun 2020,

⁹ Anis Fizah, “Analisis Hukum Islam dan Perda Tentang Jual Beli Lapak (Studi Kasus di Pasar Tradisional Pasar Bawah Tanjung Karang Kota Bandar Lampung”,(Skripsi: Universitas Raden Intan Lampung, 2019).

Mahasiswa UIN Sunan Ampel Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.¹⁰

Penelitian ini bersifat lapangan dan kepustakaan. Informasi atau data diperoleh dari literatur tentang subjek penelitian tersebut. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa maraknya penipuan dalam jual beli barang melalui media *facebook*, seperti kondisi barang yang berbeda dengan gambar sehingga mengandung *gharar* yang menjadikan praktik jual beli dianggap tidak memenuhi syariat. Namun, jika konsumen tidak merasa dirugikan karena kondisi barang yang berbeda antara gambar dengan aslinya, maka diperbolehkan.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian peneliti yaitu menganalisis praktik jual beli online dari perspektif hukum Islam sebagai landasan hukum untuk melakukan transaksi jual beli, dimana penjual harus bertanggungjawab dan jujur dalam memberikan informasi mengenai kondisi barang. Namun, terdapat pula perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti yaitu selain menjadikan Hukum Islam sebagai landasan hukum untuk melakukan jual beli. Peneliti juga menjadikan Hukum Perlindungan Konsumen sebagai landasan hukum dalam pemberdayaan konsumen.

3. Skripsi M. Rofiul Husni “Analisis Masalah Mursalah dan Permendag No. 51 Tahun 2015 Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Bekas (Thrift Shop) Impor di

¹⁰ Muhammad Syaifuddin, “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Melalui Media Facebook (Studi Kasus Di Kota Surabaya)”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020).

Akun Ig @Dodolan_Second” Tahun 2022, Mahasiswa Jurusan Hukum Perdata Islam UIN Sunan Ampel.¹¹

Dalam penelitian ini penjual mengembangkan inovasi baru pada sistem penjualannya dimana menggunakan sistem borong dan lelang untuk menarik minat konsumen. Pakaian bekas yang dijual bukan merupakan barang impor yang datang langsung dari luar negeri melainkan dari agen yang berada di wilayah Indonesia dan jual beli tersebut dianggap sah secara hukum karena tidak melanggar hukum positif.

Penelitian ini memiliki kesamaan dimana objek yang diteliti yaitu pakaian bekas yang dijual melalui media sosial. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti yaitu pada penelitian ini menggunakan Permendag No. 51 Tahun 2015 sebagai landasan hukum dalam melakukan praktik jual beli pakaian bekas, sedangkan peneliti menggunakan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai landasan hukumnya.

4. Skripsi Nurhaliza “Analisis Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata Indonesia” Tahun 2019, Mahasiswa jurusan Pendidikan Pancasila dan Pendidikan kewarganegaraan UMSU Medan.¹²

Penelitian ini didasarkan pada Hukum Perdata dan Hukum Islam dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menganalisis data

¹¹ M. Rofiul Husni, “Analisis Masalah Mursalah dan Permendag No 51 Tahun 2015 Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Bekas (Thrift Shop) Impor di Akun Ig @Dodolan_Second”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2022).

¹² Nurhaliza, “Analisis Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata Indonesia”, (Skripsi: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019).

dan menghasilkan gambaran mengenai masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini, jual beli online dianggap sah jika sesuai dengan peraturan di dalam Hukum Islam dan Hukum Perdata sehingga mampu membawa kemajuan bagi masyarakat.

Penelitian ini memiliki kesamaan, yakni menganalisis jual beli online dari perspektif Hukum Islam. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti, yakni pada penelitian ini selain menggunakan perspektif Hukum Islam juga menggunakan perspektif Hukum Perdata, sedangkan peneliti menggunakan perspektif Hukum Perlindungan Konsumen, yakni UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

5. Skripsi Ika Aguningtiyas “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi COD (Cash On Delivery) Barang Cacat Tersembunyi” Tahun 2020, Mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Kediri.¹³

Penelitian ini bersifat lapangan yang diperoleh secara langsung dari pihak penjual maupun pembeli jual beli handphone bekas di daerah Nganjuk. Pendekatan yang digunakan yaitu normatif dimana dalam penelitian ini menggunakan teori hukum Islam yang didasarkan pada nilai-nilai dalam al-Qur’an dan as-Sunnah. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa adanya cacat tersembunyi pada jual beli handphone bekas di daerah Nganjuk tidak diketahui oleh pembeli sehingga menimbulkan ketidakjelasan (*gharar*) pada

¹³ Ika Aguningtiyas, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi COD (Cash On Delivery) Barang Cacat Tersembunyi”, (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2020).

barang. Akibatnya, praktik jual beli handphone bekas di daerah Nganjuk tidak sesuai dengan aturan agama serta dilarang oleh syara'. Namun, jika cacat tersembunyi tersebut memang sudah diketahui oleh pembeli dan tidak menimbulkan permasalahan bagi pihak pembeli, maka jual beli tersebut diperbolehkan karena terdapat unsur kerelaan dari kedua belah pihak.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian milik peneliti yaitu menganalisis praktik jual beli dari perspektif hukum Islam sebagai landasan hukumnya. Dalam hal ini penjual dan pembeli harus mengetahui secara detail kondisi barang yang akan diperjual belikan, sehingga tidak ada unsur *gharar*. Namun, terdapat pula perbedaan penelitian ini dengan penelitian milik peneliti yaitu selain menjadikan Hukum Islam sebagai landasan hukum untuk melakukan jual beli, peneliti juga menjadikan Hukum Perlindungan Konsumen sebagai landasan hukum dalam menilai praktik jual beli.